PELAYANAN PEMBUATAN AKTA

- 1. Persyaratan Pembuatan Akta Pernikahan:
 - Surat Pemberkatan Asli (Bukti Verifikasi) Dari Gereja /Vihara/Klenteng Yang Menerangkan Tentang Perkawinan Yang Sah Sesuai Agama.
 - Kartu Keluarga Dan Ktp Suami Istri
 - Pas Photo Gandeng Ukuran 4x6 Sebanyak 3 Lembar
 - Fotocopy Ktp Saksi (2 Orang)
 - Surat Izin Kawin Dari Komandan / Atasan Bagi Tni / Polri
 - Surat Cerai / Akta Perceraian Bagi Yang Cerai Hidup
 - Surat Kematian / Akta Kematian Bagi Yang Cerai Mati
 - Izin Orang Tua Bagi Yang Belum Berusia 24 Tahun
 - Izin Kawin Dari Pengadilan Bagi Laki-Laki Yang Belum Berusia 19 Tahun Dan Bagi Perempuan Yang Belum Berusia 17 Tahun.
 - Suami Istri Hadir Dengan Membawa 2(Dua) Orang Saksi, Bagi Suami Istri Yang Belum Berusia 21 Tahun Orangtua Wajib Hadir Untuk Menandatangani Buku Register Perkawinan
- 2. Persyaratan Pembuatan Akta Kelahiran:
- a. Usia 0 S/D 60 Hari:
 - Kartu Keluarga
 - Ktp Suami Istri
 - Surat Kelahiran Anak (Bidan/Rumah Sakit /Klinik/Puskesmas)
 - Buku Nikah (Muslim) / Akta Perkawinan Catatan Sipil (Non Muslim)
 - Fc Ktp Saksi (2 Orang)
- b. Usia 60 Hari Keatas:
 - Kartu Keluarga
 - Ktp Suami Istri
 - Surat Kelahiran Anak (Bidan/Rumah Sakit /Klinik/Puskesmas)
 - Buku Nikah (Muslim) / Akta Perkawinan Catatan Sipil (Non Muslim)
 - Fc Ktp Saksi (2 Orang)
 - Lampirkan Ijazah Sd/Smp/Sma Bagi Yang Sudah Memiliki Ijazah

Catatan:

- Pencatatan Akta Kelahiran Berdasarkan Azas Domisili
- Bagi Yang Tidak Memiliki Surat Kelahiran Dapat Digantikan Dengan Fotocopy Ijazah/Raport
- Harus Melampirkan Asli Dan Fotocopy Rangkap 1(Satu)
- Jika Tidak Memiliki Ijazah Harus Melampirkan Surat Pernyataan Tidak Memiliki Ijazah bermaterai

3. Persyaratan Pembuatan Akta Perceraian:

- Surat Pengantar Dari Panitera Tentang Putusan Cerai Yang Telah Berkeuatan Hukum Tetap (Apabila Telah Melewati Batas Waktu 6 Bulan Surat Pengantar Harus Di Penuhi).
- Putusan Perkara Dilegalisir
- Surat Kuasa Dan Ktp Bagi Yang Dikuasakan
- Akta Perkawinan
- Ktp Dan Kartu Keluarga Yang Bersangkutan

4. Persyaratan Pembuatan Akta Kematian:

- Formulir Pelaporan Kematian (Asli)
- Surat Keterangan Meninggal Dari Lurah / Rumah Sakit
- Sbkri Dan Stmd (Bagi Warga Negara Asing)
- Akta Kelahiran Yang Meninggal (Bagi Yang Memiliki)
- Buku Nikah (Muslim) / Akta Perkawinan (Non Muslim)
- Surat Keterangan Ganti Nama (Bagi Yang Memiliki)
- Fotocopy Kartu Keluarga
- Fotocopy Ktp Yang Meninggal
- Surat Kuasa (Jika Dikuasakan)
- Surat Pernyataan Ahli Waris (Bagi Yang Memiliki)
- Fotocopy Ktp Saksi (2 Orang)

Catatan:

- Pencatatan Kematian Dilakukan Berdasarkan Azas Domisili
- Harus Dilampirkan Asli Dan Fotocopy Rangkap 1(Satu)